

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017 terhadap Praktik Jasa Titip Barang di Toko @prel.love maniac

Dwi Puspita Sari *, Maman Surahman, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Dwipspt0110@gmail.com, manshoer78@gmail.com, Ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. The development of preloved goods consignment services (jastip) through social media is increasing along with the development of digital transactions. This practice has similar characteristics to the wakalah bil ujah contract, namely the granting of power of attorney from the owner of the goods to another party to sell the goods for a fee (ujrah). This study aims to analyze the suitability of the consignment service practice at the @prel.love maniac Shop based on DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The study used a field research type with a qualitative approach and case study method. Data were obtained through interviews with two informants, namely the shop owner and the consignee, and supported by observation and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the mechanism for granting power of attorney and determining ujah is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 113/2017 due to the clarity of the power of attorney and the agreement on the fee before the contract. However, in the aspect of the representative's responsibility, there are still discrepancies, namely the settlement of losses using the proceeds from the sale of entrusted goods without the consent of the muwakkil, thus containing elements of mukhalafat al-syuruth. Thus, the practice of goods consignment services at the @prel.love maniac Store is generally in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 113/2017, but the mechanism for implementing the representative's responsibility still needs to be refined.

Keywords: *Wakalah bil Ujah, Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, Agent's Responsibility.*

Abstrak. Perkembangan jasa titip (jastip) barang preloved melalui media sosial semakin meningkat seiring berkembangnya transaksi digital. Praktik ini memiliki karakteristik yang serupa dengan akad wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain untuk menjual barang dengan imbalan (ujrah). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik jasa titip barang di Toko @prel.love maniac berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap dua informan, yaitu pemilik toko dan penitip barang, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kuasa dan penetapan ujah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017 karena adanya kejelasan kuasa dan kesepakatan fee sebelum akad. Namun, pada aspek tanggung jawab wakil masih ditemukan ketidaksesuaian, yaitu penyelesaian kerugian menggunakan hasil penjualan barang titipan tanpa persetujuan muwakkil, sehingga mengandung unsur mukhalafat al-syuruth. Dengan demikian, praktik jasa titip barang di Toko @prel.love maniac pada umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, tetapi mekanisme pelaksanaan tanggung jawab wakil masih perlu disempurnakan.

Kata Kunci: *Wakalah bil Ujah, Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, Tanggungjawab Wakil.*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri fashion yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya budaya fast fashion di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini ditandai dengan tingginya produksi dan konsumsi pakaian yang mengikuti tren secara cepat, sehingga masyarakat cenderung lebih sering membeli pakaian baru dalam waktu yang singkat. Pola konsumsi tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah produksi pakaian, tetapi juga berdampak pada meningkatnya limbah tekstil akibat banyaknya pakaian yang tidak lagi digunakan. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian, sehingga mendorong munculnya berbagai alternatif konsumsi yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui pemanfaatan barang preloved yang masih layak pakai (Ubong Ita Ekanem, 2025).

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahun (Pangesti et al., 2023). Kondisi tersebut mendorong munculnya konsep preloved, yaitu penggunaan kembali barang yang masih layak pakai sebagai alternatif konsumsi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Melalui konsep ini, barang yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali sehingga mampu mengurangi pemborosan, menekan jumlah limbah tekstil, serta mendukung terciptanya pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab (Nurhasanah et al., 2025). Selain mampu mengurangi limbah tekstil, praktik jual beli barang preloved turut menciptakan peluang usaha yang semakin berkembang melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital, sehingga mampu menjangkau konsumen secara lebih luas dan mempermudah proses transaksi (Nida et al., 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola transaksi masyarakat, dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital. Kemajuan teknologi tersebut didukung oleh penggunaan media sosial dan berbagai platform perdagangan elektronik yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perubahan ini turut mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru yang lebih praktis dan efisien, salah satunya adalah jasa titip (jastip), yaitu layanan perantara yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjual atau membeli barang dengan memperoleh imbalan berupa fee atas jasa yang diberikan. Dalam praktik jasa titip barang preloved, pemilik barang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk memasarkan dan menjual barang miliknya kepada calon pembeli. Sistem ini banyak diminati karena memberikan kemudahan bagi pemilik barang yang tidak memiliki waktu, kemampuan, atau sarana untuk memasarkan barangnya secara mandiri, sehingga proses penjualan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui bantuan pihak yang bertindak sebagai perantara. (Alega Cahya Saputra, 2025).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa titip memiliki karakteristik yang serupa dengan akad wakalah bil ujah, yaitu akad pemberian kuasa dari pihak yang memberi kuasa (muwakkil) kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan hukum tertentu dengan memperoleh imbalan (ujrah). Dalam praktik jasa titip, pemilik barang memberikan kuasa kepada pihak toko untuk memasarkan dan menjual barang kepada pihak ketiga, sedangkan pihak toko memperoleh imbalan berupa fee atas jasa yang diberikan. Ketentuan mengenai akad tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat akad, kejelasan pemberian kuasa, kejelasan objek yang diwakilkan, penetapan ujah, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Fatwa tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad agar setiap pihak menjalankan amanah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan akad wakalah bil ujah dapat berjalan sesuai dengan prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat (Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik jasa titip pada umumnya telah sesuai dengan konsep akad wakalah bil ujah. Penelitian Siswanto menyimpulkan bahwa praktik titip jual barang preloved merupakan implementasi akad wakalah bil ujah karena terdapat pemberian kuasa dan imbalan kepada wakil. (Windy Siswanto, 2023) Muhammad Aufal Haq dkk menjelaskan bahwa praktik jasa titip berbasis digital diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. (Haq et al., 2025) Sementara itu, Maulana menyatakan bahwa akad wakalah bil ujah dinilai sesuai apabila terdapat kejelasan kuasa, objek, dan ujah, sedangkan pelanggaran terhadap kesepakatan menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.

113/2017.(Maulana, 2024) Penelitian lainnya juga lebih banyak membahas aspek kejelasan akad dan ujarah, sedangkan pembahasan mengenai tanggung jawab wakil terhadap muwakkil dalam praktik jasa titip barang preloved masih sangat terbatas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya kajian yang secara khusus meninjau praktik jasa titip barang preloved berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dengan fokus pada pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab wakil terhadap muwakkil. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas keabsahan akad wakalah bil ujarah, mekanisme jasa titip, atau kesesuaian rukun dan syarat akad secara umum, tanpa mengkaji lebih mendalam implementasi tanggung jawab wakil dalam praktik. Padahal, aspek tanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dalam akad wakalah bil ujarah karena berkaitan dengan pelaksanaan amanah, perlindungan hak para pihak, penyelesaian kerugian, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik jasa titip barang preloved di Toko @prel.loved maniacc berdasarkan ketentuan fatwa, khususnya pada aspek pelaksanaan tanggung jawab wakil terhadap muwakkil.

Salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem jasa titip barang preloved adalah Toko @prel.loved maniacc. Dalam praktiknya, pemilik barang (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak toko (wakil) untuk memasarkan dan menjual barang kepada pihak ketiga dengan memperoleh imbalan berupa fee (ujrah) yang telah disepakati bersama sebelum akad dilaksanakan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan perwakilan yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan akad wakalah bil ujarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Berdasarkan hasil observasi awal, proses pemberian kuasa dan penetapan ujarah telah dilakukan secara jelas melalui kesepakatan antara pemilik barang dan pihak toko. Namun demikian, dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih ditemukan permasalahan pada aspek tanggung jawab wakil, yaitu ketika terjadi komplain dari konsumen, pihak toko menggunakan hasil penjualan barang titipan untuk memberikan ganti rugi tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik barang (muwakkil). Praktik tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme yang diterapkan di lapangan dengan ketentuan mengenai tanggung jawab wakil dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menilai tingkat kesesuaiannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniacc serta meninjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi akad wakalah bil ujarah dalam praktik bisnis digital, sekaligus menjadi masukan bagi pelaku usaha jasa titip agar pelaksanaan akad dan pembagian tanggung jawab para pihak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis praktik jasa titip barang preloved dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 sebagai standar penilaian, khususnya terhadap aspek tanggung jawab wakil kepada muwakkil, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniacc serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujarah. Melalui metode studi kasus, penelitian difokuskan pada satu objek penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme praktik jasa titip, penetapan ujarah, dan pelaksanaan tanggung jawab wakil terhadap muwakkil.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jasa titip barang berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Toko @prel.loved maniacc sebagai objek penelitian. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti menganalisis kesesuaian praktik jasa titip dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2019).

1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap objek penelitian. Informan terdiri atas pemilik Toko @prel.loved maniac sebagai informan utama dan seorang penitip barang (muwakkil) sebagai informan pendukung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme jasa titip, sistem penetapan ujah, serta pelaksanaan tanggung jawab wakil terhadap muwakkil.
2. Data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah, Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan praktik jasa titip barang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2026 di Toko @prel.loved maniac melalui tiga teknik, yaitu:

1. Wawancara, menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai praktik jasa titip barang, pemberian kuasa, penetapan ujah, dan penyelesaian tanggung jawab (Rivaldi et al., 2023).
2. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penitipan barang, pemasaran, transaksi penjualan, hingga penyelesaian komplain (Jailani, 2023).
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan SOP penitipan barang, bukti transaksi, bukti percakapan, dokumentasi media sosial, dan dokumen lain yang berkaitan dengan praktik jasa titip barang (Wahidmurni, 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan praktik jasa titip berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar memudahkan proses analisis.

Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 serta teori akad wakalah bil ujah untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian praktik jasa titip barang.

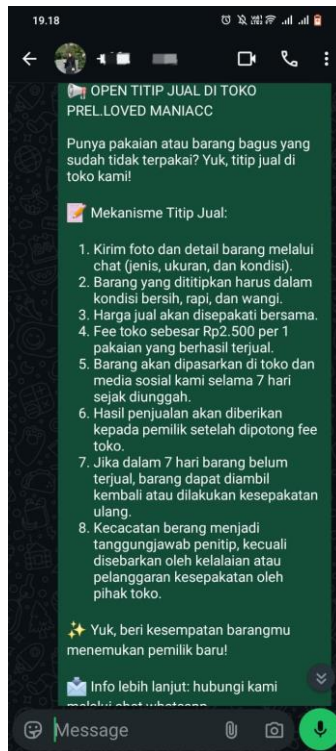
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) (Perspektif Spradley dan Miles Huberman, 2024). Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari dua informan, yaitu pemilik Toko @prel.loved maniac sebagai informan utama dan penitip barang (muwakkil) sebagai informan pendukung, dianalisis secara sistematis dengan membandingkan praktik jasa titip barang terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

Hasil Temuan

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan mengenai praktik jasa titip barang yang diterapkan di Toko @prel.loved maniac berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme

operasional jasa titip, sistem penentuan fee, pembagian peran para pihak, serta pelaksanaan tanggung jawab dalam praktik jasa titip barang preloved.



Gambar 1. SOP Toko @prel.loved maniac

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa mekanisme jasa titip diawali dengan pemilik barang mengirimkan foto beserta informasi mengenai jenis, ukuran, dan kondisi barang kepada pihak toko melalui media komunikasi yang tersedia. Setelah itu, pihak toko melakukan proses seleksi untuk menentukan kelayakan barang yang akan dipasarkan. Apabila barang dinilai memenuhi kriteria, pihak toko dan pemilik barang menyepakati harga jual serta besaran fee sebesar Rp2.500 untuk setiap barang yang berhasil terjual. Selanjutnya, barang dipasarkan melalui media sosial, khususnya platform TikTok, baik melalui unggahan video maupun siaran langsung (live streaming). Setelah barang berhasil terjual, hasil penjualan diserahkan kepada pemilik barang setelah dikurangi fee sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, apabila dalam jangka waktu tujuh hari barang belum berhasil terjual, pemilik barang diberikan pilihan untuk mengambil kembali barang tersebut atau melakukan kesepakatan baru mengenai kelanjutan penitipan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa dan penentuan fee telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang dan pihak toko sebelum transaksi berlangsung. Para pihak memahami kedudukan dan perannya masing-masing dalam transaksi, yaitu pemilik barang berkedudukan sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada pihak toko, sedangkan pihak toko bertindak sebagai wakil yang menerima kuasa untuk memasarkan dan menjual barang titipan. Kejelasan mengenai pemberian kuasa, objek yang dipasarkan, serta besaran fee menjadi bagian dari mekanisme yang telah diterapkan dalam praktik jasa titip tersebut.

Di sisi lain, penelitian menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab wakil ketika terjadi komplain dari pembeli akibat kerusakan barang setelah transaksi berlangsung. Dalam kondisi tersebut, pihak toko mengambil keputusan untuk memberikan penggantian kepada pembeli dengan menggunakan hasil penjualan barang titipan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik barang sebagai muwakkil. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan tersebut baru disampaikan kepada pemilik barang setelah proses penyelesaian komplain selesai dilakukan. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik yang diterapkan di lapangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penitipan barang, yang

mensyaratkan bahwa setiap penyelesaian permasalahan harus dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan antara pihak toko dan pemilik barang sebelum keputusan diambil. Dengan demikian, temuan tersebut menjadi fokus utama dalam analisis kesesuaian praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniac terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Pembahasan Hasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniac pada dasarnya telah menerapkan mekanisme akad wakalah bil ujah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian kuasa dari pemilik barang (muwakkil) kepada pihak toko (wakil) untuk memasarkan dan menjual barang, kejelasan objek yang diwakilkan, serta penetapan besaran ujah (fee) yang telah disepakati oleh para pihak sebelum akad dilaksanakan. Dengan demikian, aspek pemberian kuasa dan penetapan ujah telah memenuhi ketentuan fatwa karena dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan memenuhi prinsip kejelasan dalam akad. Namun demikian, pada aspek tanggung jawab wakil masih ditemukan ketidaksesuaian. Meskipun pihak toko bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya (al-taqshir), penyelesaian kerugian dilakukan dengan menggunakan hasil penjualan barang titipan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik barang (muwakkil). Tindakan tersebut mengandung unsur mukhalafat al-syuruth karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniac secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, namun pelaksanaan tanggung jawab wakil masih memerlukan perbaikan agar implementasinya sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

D. Kesimpulan

Praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniac pada dasarnya telah menerapkan akad wakalah bil ujah, yang ditunjukkan dengan adanya pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil serta kesepakatan ujah sebelum akad dilaksanakan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, aspek pemberian kuasa dan ujah telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Namun, pada aspek tanggung jawab wakil masih ditemukan ketidaksesuaian karena penyelesaian kerugian dilakukan menggunakan hasil penjualan barang titipan tanpa persetujuan muwakkil, sehingga mengandung unsur mukhalafat al-syuruth. Dengan demikian, praktik jasa titip barang di Toko @prel.loved maniac secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, namun mekanisme pelaksanaan tanggung jawab wakil masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha jasa titip disarankan untuk menyusun klausul tanggung jawab secara lebih jelas dalam perjanjian serta menggunakan formulir akad yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, sehingga meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa dalam pelaksanaan akad. Selain itu, apabila diperlukan, pelaku usaha juga dapat berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa praktik usaha yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas data empiris melalui wawancara dengan lebih banyak informan yang terlibat dalam praktik jasa titip serta melakukan studi komparatif pada beberapa usaha jasa titip barang. Dengan demikian, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dalam berbagai praktik jasa titip.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, perhatian, serta pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis. Bimbingan yang diberikan sejak tahap penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, proses analisis data, hingga penyelesaian skripsi ini telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta wawasan yang

sangat berarti bagi penulis. Segala bentuk dukungan dan dedikasi yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan membalas segala ilmu, bimbingan, serta kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Daftar Pustaka

- Akmal, A. N., Nurtajuddin, A. N., Supandi, R. A., & Al Hakim, M. A. (2025). Fenomena Cashback dalam E-Commerce: Analisis Akad Hibah bi Syarth dalam Perspektif Fuqaha. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 141–152. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8523>
- Alega Cahya Saputra. (2025). *Perancangan Model Bisnis Justip: Platform Layanan Jasa Titip Dengan Sistem Mitra*. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
- Anggrain, R. I. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. WIDINA MEDIA UTAMA.
- Fatwa Dawai Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017, 6 (2017).
- Haq, M. A., Mahira, A. I., Iskandar, A. M., & Elfayanti, Y. E. (2025). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1), 6–8.
- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 2–3.
- Maulana, Z. (2024). *Analisis Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Transaksi (Jual Beli) Sistem By Order Pada Jasa Titip Online Di Toko Xyz (Number 113)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mutakin. (2025). Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 183–190. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7582>
- Nida, I. S., Rahmiati, F., & Chairy, C. (2024). *the factors of willngness to buy sustainable fashion in*. 8(2), 426.
- Nurhasanah, S., Wulandari, S. S., & Herdiana, D. (2025). *Preloved ditinjau dari Masalah Mursalah*. 3(5), 267.
- Pangesti, A. D., A. B. C., Yulfan, R. M., & Chusniyah, T. (2023). *Social Media Campaign : Thrifting sebagai Pencegahan Limbah Tekstil Fast Fashion*. 3(1), 18.
- Perspektif Spradley dan Miles Huberman. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1, 77–84.

Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). *Metode pengumpulan data melalui wawancara*. 3.

Siti Fauziah Azis, Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta, cv.

Ubong Ita Ekanem. (2025). *Textile Industry Waste Production : A Systematic Literature Review of Causal Factors , Environmental Impacts , and Reduction Strategies for Sustainable Manufacturing*. 15(4), 418.

Wahidmurni. (2021). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 3(2), 12.

Windy Siswanto. (2023). *Analisis Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Praktik Jasa Titip Jual Preloved Online Di Akun Instagram @Isileumari*". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.